

ABSTRAK

Fadhillah El Islamy Darusalam, *Ketentuan Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak Tahun 2001 di Malaysia.*

Mayoritas di negara Indonesia dan Malaysia menganut madzhab Syafi'i, sehingga dalam penerapan fiqihnya termasuk di dalamnya adalah perkawinan kedua negara tersebut banyak mengambil dan mengadopsi madzhab Syafi'i. Pada kedua negara tersebut terdapat masing-masing Undang-undang yang membahas tentang fasakh. Apakah di kedua negara tersebut terdapat perbedaan dalam hal fasakh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Batasan *Fasakh* nikah menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia Dan UU Serawak Tahun 2001 di Malaysia; 2) Dasar pertimbangan hukumnya (*Siyasah Syar'iyah*) di dalam menetapkan alasan *fasakh* nikah; 3) Faktor dan akibat hukum dari terjadinya *Fasakh* Nikah.

Penelitian ini berangkat dari perbedaan Undang-undang mengenai alasan-alasan *fasakh* nikah di negara Indonesia dan Malaysia, karena dalam fiqihnya kedua negara tersebut adalah masih mayoritas menganut madzhab Syafi'i. Namun di dalam hal fasakh terdapat perbedaan antara fasakh di Indonesia dengan fasakh di Malaysia. adapun fasakh di Indonesia fasakh itu berbeda dengan thalaq, akan tetapi fasakh di Malaysia itu adalah thalaq.

Jenis Penelitian ini yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research), sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan dan memaparkan tentang *fasakh* nikah di dalam Undang-undang Indonesia dan Malaysia yang kemudian dianalisis. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Konsep dan batasan untuk melakukan *Fasakh* Nikah di Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia terdapat pada pasal 22, 24, 26 dan pasal 27. Sedangkan dalam Undang-Undang Serawak Tahun 2001 di Malaysia terdapat pada pasal 51. 2. Dalam pertimbangan hukumnya (*Siyasah Syar'iyah*), penulis menggunakan metode ijtihad *maslahah mursalah*, karena di dalam tujuan *maslahah mursalah* itu terdapat dua poin yaitu, menarik maslahat dan menolak kemudaratn, jika dikira-kira mudaratnya lebih besar maka pernikahannya wajib dibatalkan; 3. Dampak dari terjadinya *Fasakh* di Indonesia terdapat dalam pasal 41 dan KHI pada pasal 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 dan 106. Sedangkan di Malaysia terdapat dalam seksyen 85, 86, 87, 88, 89, dan 90.